



**PENETAPAN**

**Nomor 73/Pdt.G.S/2021/PN Soe**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri So'E yang memeriksa dan memutus perkara perdata gugatan sederhana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Soe,**  
berkedudukan di Jl. Muhammad Hatta No 34, Soe,  
Kabupaten Timor Tengah Selatan. Dalam hal ini diwakili  
oleh Pimpinan Cabang Octarez Abiibrahim yang dalam  
hal ini memberikan kuasa kepada John Esron Dalle dan  
kawan-kawan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor:  
B.1010.GS-KC-XI/MKR/11/2021, Selanjutnya disebut  
sebagai Penggugat;

**I a w a n:**

- 1. Salmun Tafuli,** bertempat tinggal di Desa Oesolo, Rt.012/RW 005,  
Kelurahan Lilo, Kecamatan Amanatun Utara,  
Kabupaten Timor Tengah Selatan, Provinsi Nusa  
Tenggara Timur, sebagai Tergugat I;
- 2. Emanuela Bana,** bertempat tinggal di Desa Oesolo, Rt.012/RW 005,  
Kelurahan Lilo, Kecamatan Amanatun Utara,  
Kabupaten Timor Tengah Selatan, Provinsi Nusa  
Tenggara Timur, sebagai Tergugat II;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak-pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya 2 Desember 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri So'E pada tanggal 7 Desember 2021 dengan Nomor Register 73/Pdt.G.S/2021/PN Soe, telah mengajukan gugatan sebagaimana dalam surat gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tanggal 21 Desember 2021 Penggugat menyatakan akan mencabut gugatannya tersebut dengan alasan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat akan melengkapi bukti-bukti surat terkait dengan gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa pencabutan gugatan oleh Penggugat dapat dilakukan sebelum Hakim menjatuhkan putusan, sehingga permohonan Penggugat untuk mencabut perkara ini cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, oleh karenanya permohonan tersebut dapatlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dicabut, maka Hakim perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri So'E untuk mencatat pencabutan gugatan tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Penggugat untuk mencabut perkara ini dikabulkan maka segala biaya yang timbul dalam gugatan ini akan dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, RBg, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan:

## **M E N E T A P K A N :**

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara gugatan sederhana Nomor: 73/Pdt.G.S/2021/PN Soe;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri So'E untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam buku Register Perkara;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp670.000,00 (enam ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 21 Desember 2021 oleh Anwar Rony Fauzi, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri So'E, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Elizabeth L. W. Moningkey, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat

Panitera Pengganti,

Hakim,

**ELIZABETH L. W. MONINGKEY, S.H.**

**ANWAR RONY FAUZI, S.H.**

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 73/Pdt.G.S/2021/PN Soe



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya ATK	Rp.	100.000,00
3. Biaya Panggilan Penggugat	Rp.	- (Panggilan <i>E-Court</i> )
4. Biaya Panggilan Para Tergugat	Rp.	500.000,00
5. PNB	Rp.	20.000,00
6. Redaksi	Rp.	10.000,00
7. Materai	Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	670.000,00

(Terbilang: enam ratus tujuh puluh ribu rupiah)